



**LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
NOMOR 12 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
LURAH WUKIRSARI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul adalah penanganan stunting ;
 - b. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Kalurahan Wukirsari yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan memfasilitasi konvergensi penanganan stunting;
 - c. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Bantul sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
 - d. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1000 hari pertama kehidupan;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
 11. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 12. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Dalam Negeri Nomor 140-8698 Tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor 954/KMK.07/2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 16. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 17. Peraturan Bupati Kabupaten Nomor 8 Bantul Tahun 2022 tentang Penanggulangan Stunting;
 18. Keputusan Bupati Bantul Nomor 127 Tahun 2022 tentang Kalurahan Lokasi Fokus Penanganan Stunting di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA:** Keputusan Lurah Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan;
 - b. Melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK);
 - c. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD) yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*);
 - d. Memfasilitasi Desa untuk mengoptimalkan belanja APBDesa terutama penggunaan Dana Desa dalam RKPDesa dan APBDesa untuk kegiatan penanganan dan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif;
 - e. Melakukan koordinasi dengan seluruh *stake holder* terkait untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Konseling Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Layanan Air bersih dan sanitasi, Perlindungan Sosial dan Kesehatan, Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Memonitoring pelaksanaan 5 (lima) Paket Pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indikator kinerja (*permormance indikator*) yang mencakup :
 1. Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 2. Layanan Konseling Gizi dan Kesehatan,
 3. Layanan Air Bersih dan Sanitasi,
 4. Layanan Perlindungan Sosial dan Kesehatan,
 5. Layanan Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD)
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Lurah Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. Biaya akibat ditetapkanya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran

Dana Operasional Kegiatan (DOK) Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Tahun 2024 Kepanewon Imogiri Kabupaten Bantul;

- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di Wukirsari
pada tanggal, 3 Januari 2024
Lurah Wukirsari

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Susilo Hapsoro', is written over the printed name below.

Susilo Hapsoro, SE

Lampiran : Lampiran Keputusan Lurah Wukirsari
Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul
Nomor : Tahun 2024
Tanggal : 3 Januari 2024

**DAFTAR KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KALURAHAN WUKIRSARI
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	Umi Hidayati	Cengkehan Wukirsari	Operator eHDW
2.	Siti Hidayati	Dengkeng Wukirsari	Kader Pembangunan Manusia
3.	Asri Rohmiati	Giriloyo Wukirsari	Kader Pembangunan Manusia

Ditetapkan di Wukirsari
pada tanggal, 3 Januari 2024
Lurah Wukirsari



Susilo Mapsoro, SE